

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2019

Banda Aceh, Kamis (25 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues TA 2019. Penyerahan LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA.** kepada Ketua DPRK Gayo Lues, **H. Ali Husin**, dan Wakil Bupati Gayo Lues, **H. Said Sani**, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai; (2) Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai; (3) Pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRK tidak sesuai ketentuan; dan (4) Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan Kepala BPKK selaku BUD supaya optimal dalam melakukan pengelolaan serta pengawasan keuangan daerah dan Kepala serta Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPK agar cermat dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah; (2) Merevisi peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi terkait penambahan masa manfaat aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala BPKK selaku Pejabat Penatausahaan Barang agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; (3) Segera merevisi dan menetapkan peraturan pengganti atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang besaran tunjangan transportasi anggota DPRK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menginstruksikan Sekretaris DPRK selaku Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRK dengan menarik dan menyetorkannya ke Kas Daerah; (4) b.Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran optimal dalam melakukan pengendalian atas kegiatan belanja modal yang menjadi tanggung jawabnya, dan memerintahkan PPK masing-masing kegiatan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran seluruhnya dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.